

ABSTRAK

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan peristiwa yang tidak diharapkan oleh Pekerja. PHK dalam Hukum Ketenagakerjaan merupakan upaya terakhir setelah berbagai langkah jika dilakukan tidak membuahkan hasil. Pengusaha dilarang melakukan PHK dengan alasan yang telah ditetapkan oleh Pasal 153 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Salah satu aturan PHK yang menarik untuk diteliti adalah tentang Pemutusan Hubungan oleh Pengusaha karena alasan Mutasi. Dalam hal Pengusaha hendak melakukan penempatan Tenaga Kerja maka harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah alasan Pengusaha (Pimpinan RSUD Sari Mutiara) melakukan PHK terhadap Pekerja yang menolak di Mutasi telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 ? (2) Apakah kompensasi yang ditetapkan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 994 K/Pdt.Sus-PHI/2019 telah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003? Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, tipe penelitiannya bersifat deskriptif analitis, sumber dan jenis data menggunakan data primer, sekunder, dan data tersier, metode analisa data yang digunakan adalah metode kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang diperoleh dari penelitian.